



INDRIANA, S.H., M. Kn

NOTARIS

KABUPATEN TANGERANG

JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412
TELP. (021) 7402207, 68688588

SALINAN

AKTA : JAMINAN PRIBADI (PERSONAL GUARANTEE)

TANGGAL : 21 JANUARI 2009

NOMOR : = 03 =

NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.

JL. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Ulan Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7402207

AKTA JAMINAN PRIBADI

(PERSONAL GUARANTEE)

Nomor : 03.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh satu bulan --

Januari tahun duaribu sembilan (21-01-2009); -----

Jam 17.00 W.I.B (tujuhbelas Waktu Indonesia bagian--

Barat); -----

-berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --

Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----

Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---

nama-namanya akan disebut pada bagian akhir -----

akta ini; -----

-Tuan HADI SURYAWIJAYA HANDOKO, lahir di -----

Tarakan, pada tanggal lima Mei seribu -----

sembilanratus limapuluh satu (05-05-1951), --

pengusaha, bertempat tinggal di Balikpapan, -

Bukit Damai Indah Blok N nomor 32, Rukun ----

Tetangga 081, Kelurahan Gunung Bahagia, ----

Kecamatan Balikpapan Selatan, pemegang Kartu-

Tanda Penduduk nomor 175105.050551.0004, ----

Warga Negara Indonesia; -----

-untuk sementara berada di Tangerang; -----

a. menurut keterangannya dalam melakukan ----

tindakan hukum dalam akta ini telah -----

mendapat persetujuan dari istrinya yaitu -

Nyonya SILVIA TJIA, bertempat tinggal sama

dengan suaminya tersebut, pemegang Kartu -

Tanda Penduduk nomor 647105.471154.0003, -

Warga Negara Indonesia, sebagaimana -----

ternyata surat persetujuannya yang dibuat-



Adibawah tangan, bermaterai cukup, -----
tertanggal duapuluh Januari duaribu -----
sembilan (20-01-2009), dan asli surat mana
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
b. selaku pemilik/pemegang atas 1.794 (seribu
tujuhratus sembilanpuluh empat) saham ----
dalam perseroan terbatas yang akan disebut;

Penghadap Tuan HADI SURYAWIJAYA HANDOKO, -----
menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa antara perseroan terbatas PT. FIRST ----
LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di -
Surabaya, yang anggaran dasarnya berturut-turut-
telah dimuat dalam: -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua
puluh satu Januari seribu sembilanratus tujuh-
puluh tujuh (21-01-1977), nomor 6, tambahan ----
nomor 28; -----

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal ---
sembilan Oktober duaribu satu (09-10-2001), ----
nomor 15, yang dibuat dihadapan Nyonya LINDASARI

BACROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan -
telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal duabelas Pebruari duaribu -
dua (12-02-2002) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002;

-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret dua-
ribu empat (05-03-2004) nomor 2, yang dibuat ---
dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tertanggal duapuluh enam Maret duaribu empat (26-03-2004), nomor : -----
C-07453 HT.01.04.TH.2004; -----
-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret dua- -
ribu empat (05-03-2004) nomor 6, yang dibuat ---
dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal tujuh April duaribu empat -
(07-04-2004) nomor C-08366 HT.01.04 TH. 2004; --
-terakhir Akta Berita Acara, tertanggal lima ---
Agustus duaribu delapan (05-08-2008) nomor 1, --
yang dibuat dihadapan HARTOJO, Sarjana Hukum, di
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana-
ternyata surat persetujuannya nomor : -----
AHU.80836.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal tiga -
Nopember duaribu delapan (03-11-2008), -----
(untuk selanjutnya disebut "PT. FLTI"), -----
dan selanjutnya disebut "Debitur", dengan -----
perseroan terbatas PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, --
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran -
dasar dan perubahan-perubahannya dimuat dalam :-
-Akta tertanggal duapuluh empat Januari duaribu-
lima (24-01-2005), nomor 4, yang dibuat -----
dihadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris
di Bekasi, dan telah mendapat pengesahan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana
ternyata surat keputusannya tertanggal sebelas -
Pebruari duaribu lima (11-02-2005) nomor : -----

C-03565 HT.01.01.TH.2005. -----

-Akta tertanggal sepuluh Maret duaribu lima ----

(10-03-2005) nomor 35, yang dibuat dihadapan ---

DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -

Notaris di Jakarta, dan telah mendapat -----

persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi-

Manusia, dengan surat keputusannya tertanggal --

satu April duaribu lima (01-04-2005), nomor ----

C-08774 HT.01.04.TH.2005 dan telah diberitahukan

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Reublik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum-

Umum, dengan suratnya tertanggal duabelas April-

duaribu lima (12-04-2005) nomor C-UM.02.01.4870;

-Akta tertanggal tigapuluh satu Maret duaribu --

lima (31-03-2005) nomor 97, yang dibuat -----

dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana-

Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat-

persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi-

Manusia, dengan surat keputusannya tertanggal --

enam Mei duaribu lima (06-05-2005) nomor -----

C-12258 HT.01.04.TH.2005; -----

-Akta tertanggal duapuluh satu Desember duaribu-

lima (01-12-2005), nomor 28, yang dibuat -----

dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana-

Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan penerimaan ----

pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisarisnya, --

telah diterima dan dicatat dalam database -----

Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi ---

Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia, dengan surat tertanggal duapuluh enam -

Desember duaribu lima (26-12-2005) nomor -----
C-UM.02.01.18837; -----
-Akta tertanggal tigapuluh Juli duaribu tujuh --
(30-07-2007), nomor 52, yang dibuat dihadapan --
DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --
Notaris di Jakarta, dan dan penerimaan Laporan --
Berubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan ----
Basal 4 ayat 2 dan 3, telah diterima dan dicatat
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan-
Hak Asasi Manusia, dengan suratnya tertanggal --
enam Agustus duaribu tujuh (06-07-2007) nomor :-
W7-HT.01.04-11726; -----
-Akta tertanggal empatbelas Desember duaribu ---
tujuh (14-12-2007), nomor 32, yang dibuat -----
dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana-
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai-
pengalihan saham, telah diterima dan dicatat ---
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ---
suratnya tertanggal delapanbelas Desember -----
duaribu tujuh (18-12-2007) nomor : -----
C-UM.HT.01.10-6457; -----
-Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----
(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan --
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, dan
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal sembilan Mei duaribu delapan -----

(09-05-2008) nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008

-Akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---

delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat ---

dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --

Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ----

Tangerang, dan telah tersimpan dalam database --

Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh -

empat September duaribu delapan (24-09-2008) ---

nomor AHU-AH.01.10-22078, (untuk selanjutnya ---

disebut "PT TAP"), dan selanjutnya disebut ----

"Kreditur", telah menandatangani Perjanjian ----

Hutang-piutang yang dibuat dibawah tangan, ----

bermaterai cukup, tertanggal lima Agustus ----

duaribu delapan (05-08-2008). yang aslinya ----

diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan -----

fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini; ---

selanjutnya perjanjian Hutang-Piutang tersebut -

berikut dengan segenap pengubahan dan -----

perubahannya disebut "Perjanjian Hutang-Piutang";

sehingga penghadap Tuan HADI SURYAWIJAYA HANDOKO ----

tersebut diatas berkehendak menjamin Debitur -----

tersebut atas hutang-hutangnya kepada Kreditur serta

menyatakan dalam suatu akta Notaris. -----

Maka sekarang penghadap Tuan HADI SURYAWIJAYA ----

HANDOKO tersebut diatas menerangkan dalam akta ini, -

dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat,

mengikat dirinya sendiri, sebagai penjamin dari ----

Debitur tersebut, yang timbul karena Perjanjian ----

Hutang-Piutang tersebut dengan Kreditur maupun ----

terhadap perjanjian-perjanjian lain yang telah ----
maupun akan dibuat kemudian antara Debitur dengan --
Kreditur termasuk perpanjangannya, perubahan, ----
penambahan, dan/atau pembaharuannya baik secara ----
notariil maupun secara dibawah tangan; -----
-dan karena itu pula penghadap HADI SURYAWIJAYA ----
HANDOKO mengikat dirinya sendiri dengan segenap ----
harta untuk bertanggung jawab sepenuhnya untuk ----
membayar seluruh hutang pokok atau sisa hutang ----
pokok apabila telah diangsur, denda-denda dan segala-
biaya lainnya yang dibebankan oleh Kreditur kepada --
Debitur tersebut sebagai hutang, yaitu pada -----
peringatan pertama dari Kreditur tanpa perlu -----
dibuktikan bahwa Debitur tersebut lalai dalam ----
memenuhi kewajibannya. -----
-Pengikatan sebagai Penjamin (borg) ini dilakukan --
dengan mengindahkan ketentuan pasal 1826 Kitab ----
Undang-Undang Hukum Perdata dan dengan melepaskan --
hak-hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada ---
Penjamin, terutama: -----
1. Hak untuk menyuruh memecah-mecah hutang tersebut-
dintara penjamin menurut pasal 1837 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata; dan -----
2. Hak-hak lainnya serta exepties (tangkisan- ----
(tangkisan) yang termaksud dalam pasal-pasal 1430-
1843, 1847 dan pasal 1849 dari Kitab Undang- ----
Undang Hukum Perdata. -----
-Pengikatan sebagai Penjamin (borg) ini dilakukan ---
dengan ketentuan bahwa apabila Debitur lalai -----
memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya ----

kepada Kreditur, maka Kreditur mengikat diri untuk
mengambil terlebih dahulu tindakan-tindakan sebagai-
berikut :

1. Harta bendanya PT. FLTI terlebih dahulu akan
dijual dan apabila sudah laku terjual, maka hasil
penjualannya dipergunakan untuk membayar
hutangnya Debitur kepada Kreditur;

2. Apabila hasil penjualan harta benda PT. FLTI
tersebut diatas tidak mencukupi untuk membayar
hutangnya Debitur kepada Kreditur, maka Kreditur-
akan mengeksekusi jaminan lain yang diberikan
oleh Debitur sebagaimana yang tercantum dalam
Perjanjian Hutang-piutang;

3. Apabila eksekusi harta benda PT. FLTI dan jaminan
-jaminan tersebut diatas tidak juga mencukupi
untuk membayar hutangnya Debitur kepada Kreditur,
maka untuk terakhir Kreditur akan
mengeksekusi jaminan pribadi yang akan diberikan
oleh penghadap Tuan HADI SURYAWIJAYA HANDOKO
berdasarkan akta ini.

Pernyataan jaminan yang termuat dalam akta ini akan
berlaku secara terus menerus, sampai semua syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian
hutang-piutang atau perjanjian-perjanjian lainnya
tersebut beserta perpanjangan, perubahan, penambahan
dan/atau pembaharuannya dikemudian hari sudah
dilaksanakan sepenuhnya dan selengkapnya oleh
Debitur kecuali untuk Debitur telah dibebaskan
dengan cara lain oleh Kreditur.
bahwa para penghadap telah mengetahui tentang

segala sesuatu yang diuraikan diatas dan dengan ini-
menyatakan menerima baik pemberian jaminan pribadi -
(borgtocht) yang termuat dalam akta ini. -----
-Mengenai pengikatan ini dan segala akibatnya -----
termasuk pelaksanaan hukumnya penghadap memilih ----
tempat kediaman hukum yang tetap dan umum di kantor-
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. -----
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----
berdasarkan identitas yang diberikan oleh para -----
penghadap kepada saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada --
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh
puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di --
Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, ---
nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, ----
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia; -----
2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh
enam (13-04-1986), bertempat tinggal di Tangerang
Jl. Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, ---
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142012.3827851, Warga Negara Indonesia; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai ----

saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan

kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini

ditanda-tanganilah oleh penghadap, saksi-saksi dan

saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan

sempurna.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



NOTARIS DI TANGERANG



INDRIANA S.H., M.Kn